

### BAB III

## TINJAUAN TEORITIS AKAD *RAHN TASJILY* PADA PRODUK PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR SYARIAH

### A. Pengertian *Rahn Tasjil*

Menurut Hendi Suhendi dalam buku muamalah Secara etimologi (bahasa), *Rahn* berarti Al-tsubut (الثبت)<sup>1</sup> dan Al-habs (الحبس) yaitu penetapan dan penahanan.<sup>2</sup> yakni berarti pengekangan dan keharusan. Sedangkan menurut terminologi syariat, *rahn* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. *Rahn* (gadai) adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.

Menurut Rahmat Syafe'i secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma (*tabarru*) sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada rahin adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. Gadai adalah menjadikan

---

<sup>1</sup> Sairuddin, *Arab dan Indonesia*,,,, h.78

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,,,, h.106

suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.<sup>3</sup>

Menurut Masjfuq Zuhdi ar-rahn adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.<sup>4</sup>

Menurut Abdul Madjid dkk. Mengemukakan bahwa *rahn* (gadai) merupakan suatu akad (perjanjian) utang-piutang (uang) dengan jaminan suatu barang sebagai penguat (jaminan) kepercayaan utang piutang tersebut. Nilai barang yang digadaikan lebih rendah dari yang semestinya, sehingga apabila utang itu tidak terbayar maka barangnya bisa dijadikan sebagai tebusannya. Namun, penjualannya sesuai dengan harga yang berlaku saat itu ,dan kalau ada kelebihan dari jumlah uang supaya dikembalikan kepada pemilik (penggadai), barang tersebut.<sup>5</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2006), cet. Ke-1, h. 160

<sup>4</sup> Masjfuq Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung,1988), cet. Ke-1, h.163

<sup>5</sup> Sebagaimana dikutip dari referensi Sohari Sahrani, dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2011), h.157

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar kitab Al-Arabi,1971), Jilid III, h.153

Menurut Nasrun Haroen, *ar-rahn* adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya maupun sebagiannya.<sup>7</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *rahn* adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun, untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemilik utang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.

Sedangkan *rahn tasjily* disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya,

---

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h.252

sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).<sup>8</sup>

Produk *Rahn tasjily* ini bertujuan untuk membantu nasabah untuk mendapatkan uang, ataupun membantu masyarakat yang kurang mampu dalam membutuhkan pembiayaan dalam membuka usaha tertentu.

Prosedur Pembiayaan *Rahn Tasjily* sistem dan prosedur pembiayaan merupakan cara-cara dalam melaksanakan transaksi pembiayaan yang telah terjadi dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk menghindari kesalah fahaman dan cara pelaksanaan dalam melakukan pembiayaan.

Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III 2008 tentang akad *Rahn Tasjily* juga boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*.
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan dan sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.

---

<sup>8</sup> Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang Akad *Rahn Tasjily*

- c. *Rahin* memberikan wewenang (*kuasa*) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau jual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *Ijarah*.
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah uang *rahin* kepada *murtahin*.
- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- h. Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *rahin*.

## **B. Landasan Hukum *Rahn***

*Rahn* (gadai) hukumnya boleh berdasarkan dalil dari al-Qur'an, hadist dan ijma'.

1. Dasar *rahn* (gadai) dari al-Qur'an adalah Firman Allah SWT:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُمْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ  
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا  
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ



*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegan (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah ayat: 283).<sup>9</sup>*

Surat Al-Baqarah 283 juga mengajarkan, bahwa untuk memperkuat perjanjian utang piutang, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan.

2. Hadist Nabi s.a.w. dari ‘Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى  
أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

<sup>9</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: PT Maktabah Al-Hanif,2015), h.174

“*Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*” (HR Al-Bukhari dan Muslim)

Pada ulama menyepakati hal itu. Tidak seorang di antara mereka yang memperselisihkan atas dibolehkannya atau penetapan penggadaian, meskipun mereka berselisih pendapat tentang penetapannya di tempat kediaman (tidak dalam perjalanan). Mayoritas ulama berpendapat bahwa penggadaian disyariatkan di tempat kediaman, sebagaimana disyariatkan dalam perjalanan karena Rasulullah saw. Pernah melakukannya ketika beliau tinggal di Madinah. Dibatasi penggadaian dengan perjalanan dalam ayat diatas adalah untuk mengungkapkan sesuatu yang sering terjadi karena penggadaian sering kali terjadi dalam perjalanan.<sup>10</sup>

3. Dasar dari ijma' adalah bahwa kaum Muslimin sepakat membolehkannya *rahn* (gadai) secara syari'at ketika bepergian (safar) dan ketika dirumah (tidak bepergian) kecuali Mujahid yang berpendapat *rahn* (gadai) hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat di atas. Akan tetapi, pendapat Mujahid ini dibantah dengan argumentasi hadist di atas. Disamping itu,

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5, ( Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 243

penyebutan safar (bepergian) dalam ayar di atas keluar dari yang umum (kebiasaan).

### C. Rukun dan Syarat *Rahn*

*Rahn* memiliki empat unsur, yaitu:<sup>11</sup>

1. Rahin (orang yang memberikan jaminan)
2. Al-murtahin (orang yang menerima)
3. Al-marhun (barang jaminan)
4. Al-marhun bih (utang)

Menurut ulama Hanafiyah rukun *rahn* adalah ijab dan qabul dari rahin ke al-murtahin, sebagaimana akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Apabila barang gadaian itu berupa barang yang mudah disimpan, seperti: emas, pakaian, kendaraan,, dan sebagainya berada ditangan penerima gadai. Jika berupa tanah, rumah, ternak dan sebagainya, misalnya berada di tangan pihak penggadai.

Apabila barang gadaian itu berupa barang yang bisa diambil manfaatnya, pihak penerima gadai boleh mengambil manfaatnya sepanjang tidak mengurangi nilai aslinya, misalnya: kuda dapat ditunggangi, lembu atau kerbau dapat digunakan untuk membajak,

---

<sup>11</sup> Rahmat Syafe'i, ,,,,,,h.162

mobil atau sepeda motor dapat dikendarai, dan juga jasa yang diperoleh diimbangi dengan ongkos pemeliharaan.

1. Akad ijab kabul, seperti orang berkata; “ Aku gadaikan mejaku ini dengan dengan harga Rp. 10.000.00” dan yang satu lagi menjawab, “Aku terima gadai mejamu seharga Rp. 10.000.00” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.
2. *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharuf, yaitu mampu membelanjakan harta dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
3. Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.

Rasul bersabda:

كُلُّ مَا جَارَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ

“Setiap barang yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan borg (jaminan) gadai.”

Menurut Ahmad bin Hijazi , bahwa yang dapat dijadikan jaminan dalam masalah gadai ada tiga macam yaitu: 1) kesaksian, 2) barang gadai, 3) barang tanggungan.

4. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.<sup>12</sup>

#### **D. Macam-macam *Rahn***

*Rahn* yang diatur menurut prinsip syariah dibedakan atas dua macam, yaitu:

1. *Rahn* 'iqar.

*Rahn* iqar atau *rahn* rasmi, *rahn* takmini, *rahn* tasjily, merupakan bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.

Contoh:

Mukti memiliki utang kepada Ratna sebenarnya RP. 10.000.000,00. Sebagai jaminan atas pelunasan utang tersebut, Mukti menyerahkan BPKB mobilnya kepada Ratna secara *rahn* iqar, namun mobilnya masih digunakan oleh Mukti.

Konsep ini dalam hukum positif lebih mirip kepada konsep pemberian jaminan secara fidusia atau penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda. Dalam konsep fidusia tersebut, yang diserahkan hanyalah kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan fisiknya masih tetap dikuasai oleh

---

<sup>12</sup> Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah*.....h.160

pemberi fidusia dan masih dapat dipergunakan untuk keperluan sehari hari.

## 2. Rahn Hiyazi

Bentuk rahn hiyazi inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi, berbeda dengan rahn iqar yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada rahn hiyazi tersebut barangnya pun dikuasai oleh kreditur.

Contoh:

Mukti memiliki utang kepada Ratna sebesar Rp 10.000.000,00. Sebagai jaminan atas pelunasan utang tersebut, mukti menyerahkan mobilnya kepada Ratna secara rahn hiyazi, sehingga mobilnya diserahkan kepada Ratna.

Sebagaimana halnya dengan gadai berdasarkan hukum positif, barang yang digadaikan bisa berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hal yang digadaikan berupa benda yang dapat diambil manfaatnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat tersebut dengan menanggung biaya perawatan dan biaya pemeliharannya. Dalam praktik, yang biasanya diserahkan secara *rahn* adalah

benda-benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor.<sup>13</sup>

### **E. Manfaat *Rahn Tasjily***

*Rahn Tasjily* akan memberikan beberapa manfaat bagi bank dan nasabah di antaranya :<sup>14</sup>

1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank.
2. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh bank.
3. Jika rahn diterapkan dalam mekanisme Pegadaian, sudah barang tertentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah- daerah.

### **F. Perbedaan dan Persamaan antara gadai syariah dengan gadai konvensional**

Persamaan antara gadai syariah dengan gadai konvensional dapat dilihat sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: PT Andi, 2015), h.238-239

<sup>14</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalat Kontemporer*, (Depok: PT Rajawali Pers, 2017), h.169

1. Persamaan :

- a. Hak gadai atas pinjaman uang.
- b. Adanya agunan sebagai jaminan utang.
- c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.
- d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai.
- e. Apabila batas waktu pinjaman uang habis barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

2. Perbedaan :

- a. *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal.
- b. Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak sedangkan dalam hukum Islam, *rahn* berlaku pada seluruh benda, baik harus yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- c. Dalam *rahn* tidak ada istilah bunga.

- d. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut Perum Pegadaian, *rahn* menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta Ekonisia,2013), h.181